



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTA BARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI – 36128

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
Nomor: W5-TUN3/52/OT.01.01/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia maka perlu menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI.

PERTAMA : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020-2024;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Ketua PTUN Jambi,



ANING WIDI RAHAYU, S.H.

NIP. 196806191992032001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa Perkara=Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	<p style="text-align: center;"><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk. Banding dan Tk. Pertama • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg dimohonkan Kasasi & PK lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan: Tepat waktu untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan banding 60 (enam puluh) hari • Kasasi 65 (enam puluh lima) hari • PK 74 (tujuh puluh empat) hari <p>Sesuai buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan perkara sengketa pemilu di upload di website}}{\text{Jumlah Perkara Sengketa Pemilu yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Dirjen Badilmiltun, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Posbakum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi		
--	--	--	--	--	--